

Analysis of Social Return on Investment (SROI) on the Utilization of Mauquf 'Alaih Funds for Micro, Small and Medium Enterprises

Analisis Social Return on Investment (SROI) pada Pendayagunaan Dana Mauquf 'Alaih terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Abdussalam^{1*}, Aditya Rahmat Gunawan²

^{1,2} Rumah Zakat, Bandung, Indonesia

[*abdussalam@rumahzakat.org](mailto:abdussalam@rumahzakat.org)¹, aditya.rahmat@rumahzakat.org²

Abstract

Introduction to The Problem: Most Indonesians understand that waqf only applies to certain assets that are not growing, nowadays waqf management must begin to shift in a more productive direction so that it can provide wider benefits. The concept of productive waqf is a new paradigm in developing waqf assets where the proceeds from these assets can empower the community.

Purpose/Objective Study: This research aims to measure the impact of utilizing mauquf 'alaih funds managed by Rumah Wakaf to help business actors, micro, small and medium (MSMEs) in the process of their business activities so that they become better and can increase income..

Design/Methodology/Approach: This research uses Social Return on Investment (SROI) analysis, the method used is a mix method by combining qualitative and quantitative. The sample was determined using purposive sampling and data collection through field observations, in-depth interviews and document studies, while determining the SROI ratio value using the equation of Net Present Value of Benefit and Net Present Value of Investment.

Findings: The findings of this research show that the impact of utilizing mauquf 'alaih funds provided in the form of business carts based on SROI calculations is 1.95 : 1, meaning that every Rp 1 contribution will produce a benefit of Rp 1.95. So that the mauquf 'alaih funds generated from productive waqf have an impact on business actors and can be categorized as a feasible and targeted program.

Paper Type: Research Article.

Keywords: Mauquf 'alaih funds, Micro Small and Medium Enterprises, SROI Analysis.

Abstrak

Latar Belakang Masalah: Sebagian besar masyarakat Indonesia memahami wakaf hanya kepada aset tertentu yang sifatnya tidak berkembang, dewasa ini pengelolaan wakaf harus mulai bergeser kearah yang lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Konsep wakaf produktif ini menjadi paradigma baru dalam pengembangan aset wakaf yang hasil dari aset tersebut dapat memberdayakan masyarakat.

Maksud/Tujuan Kajian: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak pendayagunaan dana *mauquf 'alaih* yang di kelola oleh Rumah Wakaf untuk membantu pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam proses kegiatan usahanya sehingga menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan pendapatan.

Desain/Methodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan analisis *Social Return on Investment* (SROI), metode yang digunakan adalah *mix method* dengan menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sampel dengan cara *purposive sampling* dan pengambilan data melalui observasi lapangan, *in-depth interview*, serta studi dokumen, sedangkan menentukan nilai rasio SROI dengan persamaan nilai *Net Present Value of Benefit* dan *Net Present Value of Investment*.

Temuan: Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pendayagunaan dana *mauquf 'alaih* yang diberikan dalam bentuk gerobak usaha berdasarkan perhitungan SROI sebesar 1,95 : 1, artinya dari setiap kontribusi Rp 1 rupiah akan menghasilkan manfaat Rp 1,95. Sehingga dana *mauquf 'alaih* yang dihasilkan dari wakaf produktif memberikan dampak kepada pelaku usaha dan dapat dikategorikan program tersebut layak dan tepat sasaran.

Jenis Makalah: Artikel Penelitian

Kata-kata Kunci: Dana mauquf 'alaih, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Analisis SROI.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelaku usaha perorangan (Halim, 2020) Menurut Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) dalam siaran pers Kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja (Limanseto, 2022). Kontribusi yang baik dari UMKM sehingga mendorong peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun, berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 mencatatkan jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 65,47 juta (KemenkopUKM, 2019).

Meskipun terbukti bahwa UMKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tidak terlepas dengan kendala yang dihadapinya. Dari berbagai penelitian dan literatur yang ada, beberapa kendala yang dihadapi antara lain akses permodalan, manajemen SDM dan infrastruktur pendukung lainnya. Padahal dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat UMKM menjadi titik sentral didalamnya (Budiarto et al., 2015). Untuk mendukung dan membantu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM tentu itu menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, bahkan lembaga-lembaga filantropi. Sehingga peran UMKM sebagai penopang kesejahteraan masyarakat dapat lebih dioptimalkan (Rohim, 2021).

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentunya membutuhkan berbagai instrumen sumber daya alternatif untuk mempercepat pencapaian kondisi tersebut. Diantara instrumen-instrumen alternatif yang tersedia yaitu wakaf menjadi salah satu instrumen keuangan filantropi Islam yang dapat dioptimalkan. Kesejahteraan umat dapat tercapai apabila tanah wakaf dikelola secara maksimal dan produktif (Rahman & Widiastuti, 2020). Wakaf merupakan intrumen pada filantropi Islam yang dapat memberikan manfaat dan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat. Keberhasilan wakaf sudah dicontohkan oleh Khalifah Usman bin Affan r.a yang mewakafkan sumur Raumah. Hingga saat ini aset

wakafnya pun terus berkembang seperti perkebunan pohon kurma, hotel, dan lain sebagainya. Hasil dari aset tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat tidak mampu. Dalam terminologi Indonesia pengelolaan aset wakaf tersebut saat ini dikenal sebagai wakaf produktif. Optimalisasi wakaf produktif melalui konsep pemberdayaan merupakan langkah strategi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Almas et al., 2018).

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan harta wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan harta tersebut, hingga mampu menghasilkan *surplus* yang berkelanjutan. Harta wakaf dapat berupa benda bergerak: seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak: seperti tanah dan bangunan. *Surplus* wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Syakir, 2016). Pengembangan wakaf produktif memberikan contoh konkret atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai, diberikan untuk kebaikan dan juga kesejahteraan masyarakat. Ditengah kondisi masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kebutuhan ekonomi saat ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat penting dan strategis. Karena manfaatnya akan bisa dirasakan bukan hanya untuk sarana ibadah saja tapi dapat memberikan dampak ekonomis.

Untuk mengelola wakaf, diperlukan lembaga khusus dan resmi agar tercapai tujuan wakaf yaitu memanfaatkan benda wakaf dan menggali potensi ekonomis dari harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga pengelola wakaf yaitu Rumah Wakaf. Rumah Zakat sebagai bagian dari lembaga filantropi bekerjasama dengan Rumah Wakaf ikut serta dan berkontribusi dalam pengembangan wakaf produktif, diantara wakaf produktif yang di kelola oleh Rumah Wakaf yaitu pada sektor Kesehatan (rumah sakit dan klinik), Pendidikan (Sekolah Juara), Ekonomi (minimarket, penyewaan tempat tinggal, peternakan, perkebunan, lumbung pangan, dan saham). Namun dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur dampak dari pendayagunaan hasil aset wakaf produktif Mini Market yang terdapat di Kabupaten Garut. Dengan pengelolaan yang baik menjadikan aset wakaf lebih produktif dan cukup menghasilkan. Aset wakaf produktif ini dikelola melalui kegiatan secara profesional dan hasil aset wakaf tersebut (mauquf ‘alaih) dioptimalkan untuk membantu dan mendorong beberapa sektor ekonomi salah satunya adalah pelaku UMKM. Diantara optimalisasi hasil aset wakaf tersebut untuk membantu para UMKM melalui bantuan sarana usaha dengan tetap memperhatikan aturan-aturan syariat Islam.

Penelitian ini bermaksud menjelaskan tentang posisi mauquf ‘alaih pada konsep yang telah mengalami perkembangan dalam konteks wakaf produktif (Usman, 2017). Karena fungsi wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta (Makhrus et al., 2021), maka pendayagunaan dana mauquf ‘alaih yang dilakukan oleh Rumah Wakaf bertujuan untuk; 1). Membantu masyarakat pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya; 2). Mendukung program pemerintah dalam standar ekonomi berbasis UMKM; 3). Membantu masyarakat pelaku usaha yang terdampak pandemi covid 19. Harapannya, dengan diberikannya bantuan gerobak UMKM tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan dan memudahkan mobilitas pelaku usaha yang infrastrukturnya kurang memadai. Sehingga dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat gerobak dalam menjalankan kehidupannya lebih sejahtera baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti akan mencoba mengukur dampak sosial dan ekonomi yang timbul pada penerima manfaat

gerobak mauquf alaih menggunakan pendekatan analisis *Social Return on Investment* (SROI). Melalui metode tersebut, peneliti bermaksud untuk menjelaskan seberapa besar dampak sosial yang dihasilkan dari pendayagunaan dana mauquf ‘alaih hasil pengelolaan wakaf produktif minimarket terhadap pelaku UMKM.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis *Social Return on Investment* (SROI). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian dilakukan untuk memperoleh data terkait kegiatan program dan mengetahui nilai manfaat yang dihasilkan program dari beberapa stakeholder terkait. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini digunakan dalam penghitungan nilai manfaat tersebut. Sebagai langkah awal, dilakukan diskusi dengan perusahaan untuk mengetahui kegiatan program dan investasi yang sudah dilakukan pada tiap tahunnya. Setelah mengetahui kegiatan program, peneliti memetakan stakeholder terkait yang merupakan subjek pelaksana dan penerima manfaat dari program.

Selanjutnya dilakukan wawancara dan studi pustaka terhadap para *stakeholder* yang terlibat untuk mendapatkan data kualitatif berupa nilai manfaat dari investasi program. Metode yang dilakukan adalah dengan *in-dept Interview* dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu siapa saja informan yang nantinya akan diwawancara dengan pertimbangan informan tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, seperti instansi pemerintah, lembaga masyarakat, kelompok program, penerima manfaat, serta stakeholder lain yang terkait (Purwanto et al., 2023).

Perhitungan *Social Return on Investment* (SROI) pada penelitian ini memperhatikan prinsip dan tahapan analisis SROI. Prinsip yang dilakukan dalam penelitian SROI (SVA Consulting, 2012), yaitu: melibatkan pemangku kepentingan, memahami apa yang berubah, memberi nilai pada sesuatu yang penting, hanya mengikutsertakan yang material, jangan berlebihan klaim, transparansi, verifikasi hasil. Kemudian berikut tahapan pada analisis SROI (Purwohedhi et al., 2023) yaitu: menentukan ruang lingkup dan mengidentifikasi para pemangku kepentingan, memetakan dampak, membuktikan adanya dampak dan memberinya nilai, menetapkan dampak, menghitung rasio SROI, pelaporan. Pada pedoman pengukuran penelitian dengan pendekatan *Social Return on Investment* (SROI), secara sederhana SROI akan menghasilkan rasio yang dihitung berdasarkan persamaan:

$$SROI = \frac{\text{Net Present Value of Benefits}}{\text{Net Present Value of Investment}}$$

Net Present Value of Benefits merujuk kepada total outcome dari ketiga aspek yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan oleh adanya suatu program atau proyek tertentu. Sedangkan Net Present Value of Investment merujuk kepada keseluruhan input yang telah dikeluarkan untuk menjalankan suatu program atau proyek (Purwohedhi, 2016). Persamaan SROI tersebut dapat diilustrasikan jika setiap program pemberdayaan menghasilkan nilai rasio sebesar Rp2,0 : 1, artinya dari setiap Rp1 yang diinvestasikan pada program pemberdayaan maka akan menghasilkan Rp2,0 manfaat secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Sehingga program pemberdayaan yang di jalankan telah memberikan dampak (outcome) sebesar 2.0 kali lipat lebih besar dari nilai input yang diinvestasikan.

Hasil dan Pembahasan

Pada tahapan pertama dalam penelitian dengan pendekatan analisis *Social Return on Investment* (SROI) yaitu mengidentifikasi stakeholder dan memetakan dampak. Dalam hal ini peneliti sudah mengidentifikasi dan memetakan dampak yang terjadi kepada pemangku kepentingan (stakeholder), dan terdapat 3 pihak yang terlibat yang telah diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan dalam Program Bantuan Gerobak Usaha pemanfaatan dana *mauquf 'alaih* diantaranya: Penerima Manfaat, Rumah Zakat, Rumah Wakaf. Sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi Satakeholder

No	Pemangku Kepentingan	Peran dalam Program	Dampak yang Dimiliki
1	Penerima Manfaat	Sebagai penerima bantuan gerobak usaha	Meningkatkan pendapatan penerima manfaat
			Penerima manfaat memiliki sarana usaha yang lebih rapih dan bersih
			Penerima manfaat bisa menambah item barang pada usahanya
			Penerima manfaat lebih bahagia karena mendapat bantuan gerobak usaha
2	Rumah Zakat	Menghimpun dana dan mengkampanyekan program wakaf produktif	Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga
3	Rumah Wakaf	Mengelola dana untuk implementasi program	Memaksimalkan manfaat dana <i>mauquf alaih</i> kepada orang yang membutuhkan
			Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana wakaf

Sumber: Olah data penulis, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas dalam tahapan penelitian *Social Return on Investment* (SROI) bahwa telah diidentifikasi peran serta dampak yang dihasilkan dari pemangku kepentingan. Hasil dari identifikasi pada program bantuan gerobak usaha mikro kecil dan menengah bahwa Penerima Manfaat berperan sebagai penerima bantuan gerobak usaha. Kemudian Rumah Zakat berperan menghimpun dana dan mengkampanyekan program wakaf produktif. Selanjutnya Rumah Wakaf berperan sebagai pengelola dana untuk implementasi program.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan bahwa dampak yang dimiliki oleh Penerima Manfaat diantaranya meningkatkan pendapatan penerima manfaat, penerima manfaat memiliki sarana usaha yang lebih rapih dan bersih, penerima manfaat bisa menambah item barang pada usahanya, penerima manfaat lebih bahagia karena mendapat bantuan gerobak usaha. Sementara dampak yang dimiliki oleh Rumah Zakat adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Selanjutnya dampak yang dirasakan oleh Rumah Wakaf adalah dapat memaksimalkan manfaat dana *mauquf 'alaih* kepada masyarakat yang membutuhkan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana wakaf.

Hasil dari penelitian ini setelah diuraikan di atas terkait dengan dampak terhadap pemangku kepentingan, penulis akan menjelaskan tahap berikutnya dalam penelitian *Social Return on Investment* (SROI) yaitu pendekatan perhitungan yang dijadikan sebagai dasar untuk memonetisasi terjadinya dampak yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan dalam program bantuan gerobak UMKM.

Tabel 2. Pendekatan Perhitungan Dampak

No.	Dampak	Pendekatan Perhitungan	Pendekatan Monetisasi	Informasi Hasil Pendalaman	Nilai
1	Penerima Manfaat				
1.1	Penerima manfaat dapat meningkatkan usaha dan investasi	Penerima manfaat yang mengalami peningkatan pendapatan	Rata-rata selisih kenaikan pendapatan sebelum dan sesudah dibantu	Rata-rata selisih kenaikan pendapatan penerima manfaat dalam satu bulan Rp 728.571 sebanyak 7 orang Lama implementasi setelah mendapatkan bantuan: 10 bulan	Rp 50,999,970
		Menghitung nilai terhadap penambahan produk yang dijual	Jumlah penambahan item produk yang dijual	Terdapat 2 penerima manfaat yang dapat menambah item produk yang dijual setelah mendapatkan bantuan, nominalnya sebesar Rp. 250.000	Rp 250,000
		Penerima manfaat dari laba usaha dapat membeli tanah	Luas tanah yang dibeli oleh penerima manfaat	Terdapat 1 Penerima manfaat gerobak UMKM, dari hasil laba usahanya mampu membeli tanah dengan nominal Rp. 15.000.000	Rp 15,000,000
1.2	Penerima manfaat yang terdampak covid-19	Mayoritas penerima manfaat mulai usaha pada saat awal pandemi	Modal usaha yang dibutuhkan penerima manfaat	Terdapat 5 Penerima manfaat yang memulai usaha semenjak awal	Rp 700,000

				pandemi, nominalnya sebesar Rp. 700.000	
1.3	Penerima manfaat yang mengalami perubahan sosial	Sarana jualan penerima manfaat lebih rapih dan bersih	Penerima manfaat membeli alat untuk membersihkan gerobak	Terdapat 2 Penerima manfaa yang mengalami kondisi jualan lebih rapih dan bersih berdasarkan testimoni positif dari konsumen, dengan nilai Rp. 20.000	Rp 20,000
		Penerima manfaat lebih lancar dalam membayar cicilan	Nominal cicilan yang dibayar oleh penerima manfaat	Terdapat 2 Penerima manfaat yang mengalami kondisi lancar dalam membayar cicilan, dengan nominal Rp. 220.000	Rp 2,440,000
		Penerima manfaat sering bangun malam untuk mengecek gerobak karena khawatir dicuri	Penerima manfaat jadi lebih banyak ide setelah bangun di sepertiga malam dan menambah item baru pada usahanya	Terdapat 1 Penerima manfaat yang mengalami kondisi lebih banyak bangun di sepertiga malam dan secara psikis menjadi lebih tenang Lebih banyak ide untuk mengembangkan usaha dan mau menambah item jualannya Rp. 600.000	Rp 600,000

Sumber: Olah data penulis, 2022

Pada bagian pendekatan perhitungan dampak, setiap dampak yang dihasilkan dari para pemangku kepentingan akan dikonversi menjadi satuan moneter (uang). Namun dalam penelitian ini setelah peneliti analisa dampak yang masuk dan akan dihitung hanya yang dirasakan oleh penerima manfaat, dikarenakan dampak yang dihitung tersebut merupakan dampak yang dihasilkan dari setiap

implementasi program (outcome). Sedangkan dampak yang dirasakan oleh Rumah Zakat dan Rumah Wakaf merupakan dampak yang di hasilkan dari hasil investasi (input). Tahapan ini tidak terlepas dari proses analisis teori perubahan yang dijalankan dalam program bantuan gerobak usaha, sehingga penggalian informasi data mengacu kepada perubahan kondisi yang terjadi pada stakeholder yang terlibat dalam program tersebut.

Dalam pendekatan perhitungan dampak yang dimasukan kedalam perhitungan analisis Social Return on Invesment (SROI) adalah yang dimiliki oleh Penerima Manfaat yaitu dapat meningkatkan usaha dan investasi: Pertama, penerima manfaat yang mengalami peningkatan pendapatan. Kedua, menghitung nilai terhadap penambahan produk yang di jual. Ketiga, penerima manfaat dari laba usaha dapat membeli tanah. Selanjutnya pendekatan perhitungan dari dampak penerima manfaat yang terdampak pandemi covid-19 yaitu penerima manfaat mayoritas mulai usaha pada saat awal pandemi. Selain itu, pedekatan perhitungan dari dampak penerima manfaat yang mengalami perubahan sosial. Pertama, tempat penerima manfaat jualan lebih rapih dan bersih. Kedua, penerima manfaat lebih lancar dalam membayar hutang cicilan. Ketiga, penerima manfaat sering bangun malam dan mengecek gerobak karena kahwatir dicuri.

Tabel 3. Perhitungan SROI

No	URAIAN	2022
I	INPUT	
	RZ-RWI	Rp 27,255,620
	Total Input	Rp 27,255,620
II	OUTCOME	
1	Penerima Manfaat	
	Penerima manfaat dapat meningkatkan usaha dan investasi	Rp 66,249,970
	Penerima manfaat yang terdampak pandemi covid-19	Rp 700,000
	Penerima manfaat yang mengalami perubahan sosial	Rp 3,060,000
	Total Outcome	Rp 70,009,970

Sumber: Olah data penulis, 2022

Tahapan ini merupakan perhitungan pada setiap nilai dampak yang terjadi kepada penerima manfaat, kader dan masyarakat sekitar. Untuk melakukan perhitungan menggunakan analisis *Social Return on Invesment* (SROI), maka dibutuhkan nilai *input* dan nilai *outcome*. Nilai input merupakan seluruh nilai yang diinvestasikan dari setiap pemangku kepentingan, nilai input tidak hanya investasi dalam bentuk uang, namun juga dalam wujud waktu dan barang yang telah dikeluarkan selama program tersebut berlangsung (Purwohedi et al., 2023). Sementara nilai *outcome* merupakan nilai uang dari setiap dampak yang dihasilkan dari program. Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa nilai input pada program bantuan gerobak UMKM yaitu sebesar Rp. 27.255.620, maka total nilai *input* dari perhitungan SROI pada program bantuan gerobak UMKM senilai Rp. 27.255.620.

Sementara nilai total *outcome* dari dampak yang di rasakan oleh penerima manfaat yaitu dapat meningkatkan usaha dan investasi memiliki nilai *outcome* sebesar Rp. 66.249.970, kemudian nilai dampak penerima manfaat yang terdampak pandemi covid-19 dengan nilai outcome sebesar Rp.

700.000, selanjutnya nilai dampak yang di rasakan penerima manfaat yang mengalami perubahan sosial sebesar Rp. 3.060.000. Sehingga besaran total nilai dampak *outcome* yang dapat di rasakan oleh penerima manfaat pada bantuan gerobak UMKM ini sebesar Rp. 70.009.970.

Tabel 4. Perhitungan SROI Lanjutan

URAIAN	2022
TOTAL INPUT	Rp 27,255,620
TOTAL OUTCOME	Rp 70,009,970
<i>Deadweight</i>	0%
	Rp 70,009,970
<i>Displacement</i>	0%
	Rp 70,009,970
<i>Attribution</i>	19%
	Rp 56,708,076
<i>Drop Off</i>	5%
	Rp 53,207,577
Total Outcome Per Tahun Setelah Diskon	Rp 53,207,577
<i>Present Value</i>	Rp 53,207,577
SROI	1.95

Sumber: Olah data penulis, 2022

Pada tabel di atas penulis menghitung nilai SROI pada program bantuan gerobak UMKM, seperti yang sudah disampaikan pada bagian metodologi bahwa perhitungan persamaan yang akan digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$SROI = \frac{\text{Net Present Value of Benefits}}{\text{Net Present Value of Investment}}$$

Setiap langkah yang digunakan untuk menghitung nilai rasio SROI terlebih dahulu melakukan pengurangan persentase untuk menghindari prinsip jangan berlebihan klaim (*Do not over claim*) diantaranya: *Deadweight* yaitu mengukur seberapa besar dampak akan terjadi begitu saja tanpa adanya program. *Displacement* yaitu penilaian tentang seberapa banyak hasil yang telah menggantikan hasil lainnya, *Attribution* yaitu penilaian tentang seberapa banyak hasil yang disebabkan oleh kontribusi organisasi atau orang lain. *Drop-off* yaitu kemerosotan hasil dari waktu ke waktu.

Dari data di atas menunjukkan bahwa nilai *Deadweight* adalah 0%, nilai *Displacement* 0%, nilai *Attribution* 19% nilai tersebut di hasilkan dari adanya bantuan yang di berikan kepada penerima manfaat salian dari Rumah Wakaf, nilai *Drop Off* sebesar 5% nilai tersebut di hasilkan dari penurunan kualitas gerobak yang diberikan oleh Rumah Wakaf. Dapat kita lihat bahwa program bantuan gerobak UMKM dapat di pengaruhi oleh pemangku kepentingan yang lain. Sehingga nilai SROI dari program bantuan gerobak UMKM sebagai berikut:

$$SROI = \frac{Rp. 53.207.577}{Rp. 27.255.620} = 1,95$$

Berdasarkan perhitungan rasio SROI tersebut terdapat nilai 1,95, maka diketahui bahwa untuk setiap Rp. 1 Rupiah yang diinvestasikan pada program bantuan gerobak UMKM akan menghasilkan imbal balik sosial atas investasi sebesar Rp. 1,95 Rupiah. Sehingga dana mauquf 'alaih yang dihasilkan dari wakaf produktif memberikan dampak kepada pelaku usaha dan dapat dikategorikan program tersebut layak dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Selasi, 2021) yang menyampaikan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan umat dan wakaf juga memiliki peran penting dalam membangun negara.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas pada bagian hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, besaran dampak yang dihasilkan dari program bantuan gerobak UMKM dengan menggunakan pendekatan perhitungan SROI nilainya sebesar 1,95 : 1, yang menandakan dari setiap Rp 1 rupiah dana mauquf 'alaih yang disalurkan atau diinvestasikan dalam bantuan gerobak UMKM, maka akan menghasilkan dampak sosial senilai Rp. 1,95 rupiah. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh Rumah Zakat dan Rumah Wakaf dari hasil pendayagunaan dana mauquf 'alaih wakaf produktif minimarket yang diberikan dalam bentuk bantuan gerobak UMKM memberikan dampak ekonomi dan sosial yang layak, sehingga Rumah Zakat dan Rumah Wakaf dapat terus mengembangkan aset wakaf produktif nya untuk selanjutnya meneruskan program bantuan kepada para pelaku UMKM baik dalam bentuk sarana usaha maupun modal usaha.

Referensi

- Almas, F., Program, H., Kajian, S., Tengah, W. T., Islam, D., Stratejik, K., & Global, D. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(1), 1–22. <http://meis.ui.ac.id/index.php/meis/article/view/67>
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., & Astuti, P. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- KemenkopUKM. (2019). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB Tahun 2018 - 2019)*. Kementerian Koperasi Dan UKM. <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Limanseto, H. (2022). *Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4136/pengembangan-umkm-menjadi-necessary-condition-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi>
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Purwanto, W., Widhagda, M. F., & Fatma, Z. N. (2023). Calculation of Social Return on Investment

- (SROI) Value as a Form of Corporate Social Responsibility (CSR) Program Evaluation: Case Study at PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VII Kasim. *E-Proceeding Conference: Indonesia Social Responsibility Award*, 1(1), 191–195. <https://doi.org/10.55381/isra.v1i1.170>
- Purwohedi, U. (2016). *Social Return on Investment (SROI) : Sebuah Teknik untuk Mengukur Manfaat/Dampak dari Sebuah Program atau Proyek*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Purwohedi, U., Harto, P. P., Wibowo, H., & Bahri, E. S. (2023). *Social Return On Investment (SROI) : Metode Mengukur Manfaat (Dampak) Ekonomi, Lingkungan dan Sosial dari Program atau Proyek*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 84. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>
- SVA Consulting. (2012). *Social Return on Investment - Lessons Learned in Australia*. February, 1–33. <http://socialventures.com.au/assets/SROI-Lessons-learned-in-Australia.pdf>
- Syakir, A. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia melalui Wakaf Produktif. *AL-INTAJ*, 2(1), 37–48.
- Usman, N. (2017). Varian Mauquf 'Alaih 'Am Sebagai Alternatif Dalam Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i1.757>